



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Pujo Haryono**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, 30 Desember 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan: Buruh Harian Lepas beralamat di Dukuh Kauman RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Karangwuni Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Email: [suwondokauman@gmail.com](mailto:suwondokauman@gmail.com) sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Skh tertanggal 5 Juli 2023;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan Permohonan Persamaan Nama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan pencabutan perkara;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, oleh karena diajukan oleh satu pihak saja (sepihak) maka Pemohon berhak mengajukan pencabutan perkara dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 102/Pdt.P/2023/PN Skh;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Skh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dyah Retno Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Skh tanggal 26 Juni 2023 dengan dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jean Lynn Panggalo, S.H.

Dyah Retno Yulianti, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |    |                        |                         |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00          |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp 70.000,00          |
| 3. | Panggilan              | : Rp0,00 (online)       |
| 4. | PNBP                   | : Rp 20.000,00          |
| 5. | Redaksi                | : Rp 10.000,00          |
| 6. | Materai                | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp140.000,00  
(Terbilang: seratus empat puluh ribu rupiah)